



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

H. A. TOTO DEARTANTO BIN H. M. TASUN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Cluster Puri Bintaro Residence 2 Blok.B.8 Rt.03, Rw.010, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Syafrudin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum (Law Office) S & R (Syafrudin dan Rekan), beralamat di Perum PWS Tigaraksa Blok AF.18/100 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Oktober 2019, dahulu sebagai "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi", selanjutnya disebut **Pembanding;**

melawan

Hj. VIETA AFIFA ROMARD, S.E. Binti H. ROYAN ROMADHAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Villa Gunung Lestari Jalan Rinjani Blok F 4 No. 10 RT. 03, RW. 015, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada John Prihadi Sitepu, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum John Prihadi Sitepu & Rekan, yang beralamat di Permata Depok Regency Ruby Blok D9/21 Ratujoya, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Nopember 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Reg: 1191/KUASA/5634/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, dahulu
"Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi", selanjutnya disebut
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Tigaraksa Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 02 September
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi
yaitu sebagai berikut

2.1 2 (dua) bidang tanah seluas 270 M 2 dengan sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 04559 dan 04560 Atas nama VIETA AFIFA ROMARD,
S.E., di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dua
lantai seluas 354 M2 , terletak di Villa Gunung Lestari Jalan Rinjani
Blok F4/10 dan F4/11 RT. 03 RW. 015, Kelurahan Jombang,
Kecamatan Ciputat, Kota. Tangerang Selatan dengan batas -batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Merry/Bapak Irmansyah
dan Bapak Hermanus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Rinjani Raya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Agus Subandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Gatot ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Perabot rumah tangga berupa :

2.2.1 1 (satu) buah kulkas 2 pintu;

2.2.2 1 (satu) buah TV 52 inch.

3. Menetapkan 30% (tiga puluh persen) dari harta bersama tersebut dictum 2. merupakan hak Penggugat konvensi dan 70% (tujuh puluh persen) merupakan hak Tergugat konvensi;
4. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan 30% (tiga puluh persen) dari harta bersama pada dictum 2 tersebut kepada Penggugat konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 30% (tiga puluh persen) diserahkan kepada Penggugat konvensi dan 70% (tujuh puluh persen) menjadi bagian Tergugat konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.2.517.000.00 (Dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 22 September 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 15 September 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 17 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Nopember 2020.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Nopember 2020 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Nopember 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Nopember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 10 Desember 2020;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA'Tgrs., tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, surat lainnya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Adang Budaya, S. Sy., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut Terbanding mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 26/PK/AG/2019 maka gugatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut termasuk *nebis in idem*, terhadap eksepsi Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Terbanding tidak membantah adanya harta bersama yang digugat oleh Pembanding. Namun Terbanding menyatakan bahwa Pembanding boros dan menghambur-hamburkan harta bersama demi kepentingan sendiri dengan wanita lain. Pembanding membelikan barang-barang untuk selingkuhannya dengan memakai kartu kredit. Atas permintaan Pembanding maka Terbanding yang melunasi tagihan kartu kredit tersebut yang berjumlah milyaran rupiah dengan melakukan pembayaran secara berangsur. Karena itu, maka sepantasnyalah Pembanding sudah tidak lagi mendapatkan hak atas harta bersama yang masih

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Dan Pembanding membantah apa yang diutarakan oleh Terbanding dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini tidak dibantah oleh Terbanding dan harta tersebut didapat saat dalam ikatan perkawinan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa harta yang didalilkan oleh Pembanding dalam gugatannya dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 24 Juli 2020 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding yang masing-masing didampingi Kuasanya, maka terhadap objek perkara yang digugat oleh Pembanding hanya ditemukan sebidang tanah seluas 270 M² yang terdiri dari dua sertifikat yang di atasnya berdiri rumah permanen dua lantai luas 354 M², satu buah TV ukuran 52 inch dalam keadaan rusak yang sedang diperbaiki dan satu buah kulkas 2 pintu, sedangkan harta yang lain menurut Terbanding dari dulu sudah tidak ada dan sebagiannya telah rusak, mobil Mini Bus Opel Blazer tahun 2006 juga tidak ada, yang menurut Terbanding telah dijual oleh Pembanding sebelum bercerai untuk melunasi hutang-hutang kartu kredit Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditetapkan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yaitu 2 (dua) bidang tanah seluas 270 M² dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04559 dan 04560 Atas Nama VIETA AFIFA ROMARD, S.E., di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dua lantai seluas 354 M², terletak di Villa Gunung Lestari Jalan Rinjani Blok F4/10 dan F4/11 RT. 03 RW. 015, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan rumah Merry/Bapak Irmansyah dan Bapak Hermanus, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Rinjani Raya. sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Agus Subandi, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Gatot, perabot rumah tangga berupa 1 (satu) buah kulkas 2 pintu dan 1 (satu) buah TV 52 inch;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding ketiga dan keempat yang menuntut Harta Bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Pembanding dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dapat dikabulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembagian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membagi Harta Bersama tersebut menjadi 30% (Tiga puluh persen) untuk Pembanding dan 70% (Tujuh puluh persen) untuk Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Harta Bersama tersebut harus dibagi dua, 50% (Lima puluh persen) untuk Pembanding dan 50% (Lima puluh persen) untuk Terbanding, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ada alasan yang *signifikan* yang bisa dijadikan alasan untuk menyimpanginya. Kenyataannya Pembanding juga punya penghasilan dan punya andil terhadap terwujudnya Harta Bersama tersebut. Apalagi barang-barang yang lain yang tidak ditemukan saat pemeriksaan setempat menurut Terbanding telah dijual untuk melunasi hutang-hutang Pembanding. Walaupun ada kontribusi atau hutang kepada orang tua Terbanding maka hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding nomor lima, enam, tujuh dan delapan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, disamping itu karena tidak ada tanda-tanda yang mengawatirkan harta tersebut dipindah tangankan oleh Terbanding, juga lembaga dwangsom tidak berdasar untuk diterapkan dalam perkara ini, jika Terbanding tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka tindakan Pembanding dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, demikian juga dalam kasus ini tidak ada sama sekali syarat-syarat untuk dapat dikabulkan dalam putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi

Manimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang sewajarnya sebagai Tergugat meluangkan waktu dan tenaga untuk menghadapi gugatan di Pengadilan.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan jasa Pengacara dalam menghadapi gugatan di Pengadilan sebetulnya tidak diharuskan, boleh saja. Tergugat datang dan menghadapi sendiri tanpa didampingi Pengacara, karena itu konsekuensi dari penggunaan jasa Pengacara masing-masing pihak harus menanggung sendiri-sendiri. Apalagi Penggugat juga mengalami hal yang sama akibat dari permasalahan harta bersama yang tidak bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Lagi pula tuntutan rekonvensi dari Tergugat tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding Pembanding tentang pergantian Majelis Hakim karena mutasi. Hal ini sudah biasa berlaku di Pengadilan dan tidak ada larangan penggantian majelis hakim baru tersebut, tentunya majelis hakim yang baru mempelajari seluruh berita acara sidang yang sudah berjalan dan bertanggung jawab penuh terhadap perkara yang ditangani.

Menimbang, bahwa keberatan lainnya yang diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan yang sudah dikemukakan oleh Pembanding pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menanggapi satu persatu keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 2 September 2020 harus dikuatkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5634/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, dengan amar sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai berikut :
 - 2.1. 2 (dua) bidang tanah seluas 270 M² dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04559 dan 04560 Atas nama VIETA AFIFA ROMARD, S.E., diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dua lantai seluas 354 M², terletak di Villa Gunung Lestari Jalan Rinjani Blok F4/10 dan F4/11 RT.03. RW.015, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, -Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Merry/Bapak Irmansyah dan Bapak Hermanus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Rinjani Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Agus Subandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Gatot ;
 - 2.2. Perabot rumah tangga berupa :
 - 2.2.1. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu;
 - II.2.2 1 (satu) buah TV 52 inch.
3. Menetapkan 50% (Lima puluh persen) dari harta bersama tersebut dictum 2. merupakan hak Penggugat Konvensi dan 50% (Lima puluh persen) merupakan hak Tergugat Konvensi;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan 50% (Lima puluh persen) dari harta bersama pada dictum 2 tersebut kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 50% (Lima puluh persen) diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan 50% (Lima puluh persen) sisanya menjadi bagian Tergugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama sejumlah Rp2.517.000,00 (Dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- iii. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, oleh kami **Drs. H. A. Tatang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 6 Januari 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 3 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim, S.H. M.H.

Drs. H. A. Imron AR, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp128.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 12.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PTA.Btn.